

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KALURAHAN BANYUROTO KAPANEWON NANGGULAN

Devi Shinta Nur Isnaeni¹; Nugraeni²

Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta^{1,2}

Email : 200610007@student.mercubuana-yogya.ac.id¹; nugraeni@mercubuana-yogya.ac.id²

ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan hal yang menjadi ujung tombak dalam proses dalam menentukan kualitas laporan pertanggungjawaban yang baik. Dalam pengelolaan dana desa memegang prinsip akuntabilitas sebagai wujud implementasi dari asas pengelolaan dana desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018. Oleh sebab itu, akuntabilitas ialah cara untuk bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa yang seharusnya dapat dipercaya dan mampu membenahi mutu kinerja pemerintah desa, hal ini dapat menjadi ukuran seberapa baik masyarakat mempercayai pemerintah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kalurahan Banyuroto, Kapanewon Nanggulan sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Banyuroto, Kapanewon Nanggulan sebagai lokasi pelaksanaan dana desa. Sebagai informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan perangkat desa yang ikut serta dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada informan dan dokumentasi. Dengan metode analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban di Kalurahan Banyuroto, Kapanewon Nanggulan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata kunci : Akuntabilitas; Dana Desa

ABSTRACT

One very important component in determining the quality of the accountability report is accountability. The management of village funds holds the principle of accountability as a form of implementation of the principles of village fund management according to Permendagri No. 20/2018. Therefore, accountability is a way to be responsible for the management of village funds that should be trusted and able to improve the quality of village government performance, this can be a measure of how well the community trusts the government. The purpose of this study was to determine whether the accountability of village fund management in Banyuroto Village, Kapanewon Nanggulan is in accordance with Permendagri No. 20/2018. This research was conducted in Banyuroto Village, Kapanewon Nanggulan as the location of village fund implementation. The informants used in this study were the Village Head, Village Secretary, Treasurer and village officials who participated in the management of village funds. This research uses descriptive qualitative method. Data were collected through direct interviews with informants and documentation. With data analysis methods, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study concluded that the accountability of village fund management consisting of

the planning, implementation and accountability processes in Banyuroto Village, Kapanewon Nanggulan has been in accordance with Permendagri Number 20 of 2018.

Keywords : Accountability; Village Fund

PENDAHULUAN

Negara Indonesia mempunyai bentuk kesatuan yang menggunakan prinsip otonomi daerah dengan muatan yang cukup luas. Negara ini memberikan prioritas utama kepada pemerintah pusat, dan didukung oleh pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan, termasuk kementerian keuangan pusat, provinsi, dan desa. Pemerintah juga bertanggungjawab menyediakan laporan keuangan yang akuntabel serta disampaikan terhadap pemerintah pusat serta masyarakat pada umumnya (Nugraeni et al., 2022). Kegunaan peraturan tersebut agar terhindar dari resiko penyimpangan dan penyelewengan dana. Anggaran dana desa yang diperoleh masing-masing desa dikatakan sangat memadai sehingga memerlukan pengelolaan dengan standar yang baik agar terhindar dari penyelewengan .

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengemukakan telah terjadi kejadian kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan yang dominan terjadi dari anggaran desa, yaitu 154 kasus pada 2021 sehingga kerugian negara mencapai Rp 233 miliar. Kasus tersebut cenderung meningkat sejak 2015. Saat itu hanya ada 17 kasus korupsi dengan kerugian Rp 40,1 miliar. ICW mengarahkan dilakukannya pengawas terhadap unit anggaran desa yang mana pada tahun 2022 anggaran yang berikan Pemerintah Pusat Rp 68 triliun.

Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mendapat alokasi penuh Dana Desa untuk 87 desa/kelurahan di 12 Kapanewon. Batasan TKDD 2021 yang disalurkan KPPN Wates sebesar Rp. 230.004.084.000. Realisasi dividen TKDD tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 222.256.230.849. Batasan TKDD 2022 yang dibagikan oleh KPPN Wates adalah sebesar Rp. 226.268.196.000,- dari total batas DIPA 2022 yang dibagikan oleh KPPN Wates). Dengan mendukung pembangunan, menjadikan kehidupan negara lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Hasil penelitian menurut (Kristini et al., 2020) pengelolaan terhadap keuangan dana desa di Desa Bendungan sudah akuntabel. Menurut penelitian (Malumperas et al., 2021) menunjukkan bahwa proses pengelolaan ADD di Kampung Bowongkal sudah

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlu diingat bahwa permasalahan yang timbul akibat kurang cermatnya terhadap tahap pelaksanaan sampai pertanggungjawaban dana desa harus diberikan pengawasan khusus dari pihak pemerintah. Hal ini dilaksanakan untuk mengawal setiap pengelolaan terhadap dana desa supaya berjalan dengan lancar dan tepat sasaran serta pertanggungjawabannya dapat disampaikan dengan optimal. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Kalurahan Banyuroto Kapanewon Nanggulan apakah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang terhadap pelaksanaan kegiatan atau wewenang yang dilakukan agar kegiatan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya demi kepentingan bersama serta untuk menghindari penyelewengan wewenang demi kepentingan pribadi (Andriani & Zulaika, 2019). Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban seseorang atau bagian dari organisasi untuk bertanggung jawab atas manajemen sumber daya yang ada dan pelaksanaan atas kebijakan yang telah disampaikan untuk menggapai tujuan yang telah ditetapkan, hal ini dilakukan dengan memberikan laporan akuntabilitas kinerja secara berkala (Sabir et al., 2022). Akuntabilitas pengelolaan terhadap dana desa merupakan proses rangkaian yang dimulai dari proses perencanaan samapi proses pertanggungjawaban di bawah pengawasan yang ketat sehingga mudah dipertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada masyarakat dan BPD (Arfiansyah, 2020). Oleh karena itu, akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang seharusnya dapat dipercayakan mampu membenahi mutu kinerja terhadap pemerintahan desa serta dapat menjadi standar kepercayaan masyarakat pada umumnya.

Dana Desa

Dalam pelaksanaanya dana desa difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana untuk perbaikan atau pembangunan jalan, menyediakan layanan kesehatan dan lain sebagainya (Ariani et al., 2022). Dana desa juga diperlukan untuk membiayai kegiatan atau acara yang mampu mengembangkan potensi daerah menjadi unggul seperti contoh desa yang mempunyai kesenian. Pengelolaan terhadap keuangan desa

pada dasarnya juga diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Semua kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban yang tidak lepas dari hak serta kewajiban pemerintah desa dikategorikan sebagai uang bahkan barang merupakan pengertian dari pengelolaan keuangan desa (Puspa & Prasetyo, 2020). Salah satu komponen yang dapat mempengaruhi tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa yaitu minimnya kontribusi masyarakat untuk mengelola kegiatan yang dibiayai oleh dana desa karena rendahnya keinginan untuk berpartisipasi. Pemerintah desa dituntut harus mengikuti segala peraturan yang ada sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Banyuroto, Kapanewon Nanggulan. Informan yang digunakan adalah orang yang tau tentang manajemen dana desa yakni: Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Perangkat Desa yang turut berpartisipasi dalam menjalankan program pengelolaan dana desa. Sumber data primer dikumpulkan melalui observasi di lapangan, wawancara, dan dokumentasi dengan subjek penelitian. Data sekunder berasal dari laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan dokumen terkait lainnya. Dalam melakukan penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan ialah *purposive sampling*. Selanjutnya data akan dianalisis dalam tiga tahap yaitu : reduksi data, *data display* dan *drawing conclusions*.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Pengelolaan dana desa adalah tata kelola yang diatur dan harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Di Kalurahan Banyuroto dalam melakukan pengelolaan terhadap dana desa telah sejalan terhadap Permendagri No. 20 Tahun 2018 dengan tahapan-tahapan berikut ini :

Perencanaan

Perencanaan dalam proses penyusunan anggaran yang merupakan sebuah konsep dalam mendasari sebuah rencana kerja yang relevan terhadap keperluan masyarakat, serta dengan adanya perencanaan maka setiap program kerja akan terlaksana dengan teratur guna untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Di Kalurahan Banyuroto tahap perencanaan dimulai dari musduk (musyawarah dusun)

kemudian setelah menampung usulan – usulan dari setiap padukuhan dilanjutkan dengan muskal (musyawarah kalurahan) atau dapat disebut juga dengan musrebangdes. Unsur yang terkait dalam kegiatan tersebut adalah perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan (seperti karang taruna,PKK, RW/RT),kelompok tani, kader dan unsur masyarakat. Masyarakat dalam hal ini dapat menyampaikan ide atau gagasan terkait dengan kebutuhan setiap padukuhan. Usulan dari muskal tersebut dasarnya adalah RPJMDes. Setelah itu dibentuk tim Rencana Kerja Pemerintah Desa penyusun rencana kerja pemerintah kalurahan biasanya anggotanya berjumlah ganjil seperti sebelas. Setelah semua usulan tersebut disaring maka membuat perencanaan RAB.

Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini merupakan kegiatan yang dijalankan untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dirancang sebelumnya. Dalam tahap ini penerimaan dana desa di cairkan melalui rekening kas desa. Seluruh transaksi masuk dan keluar harus melalui rekening kas desa. Dalam setiap program kerja yang akan dilaksanakan terdapat panitia yang akan bertanggungjawab selama kegiatan berlangsung. Pemerintah juga berupaya melaksanakan program kerja dengan sebaik-baiknya. Di setiap kegiatan juga memasang papan informasi yang berisi kegiatan apa yang dilakukan dan besarnya biaya yang digunakan. Hal ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan transparansi dari pelaksanaan dari pengelolaan dana desa. Dengan demikian masyarakat dapat mudah mengetahui informasi setiap program kerja yang dilakukan. Semua acara yang diselenggarakan dan didanai oleh dana desa tidak luput dari pengawasan pihak Kapanewon. Dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala seperti saat program pembangunan yang mana waktu yang ditentukan sudah habis tapi pembangunan belum selesai karena terkendala oleh hujan jadi tidak bisa tepat waktu.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Kalurahan Banyuroto sejalan terhadap peraturan yang berlaku. Laporan pertanggungjawaban selalu diserahkan kepada Bupati oleh Kepala Desa melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Sebelum laporan pertanggungjawaban diserahkan ke pihak Kabupaten harus menyampaikan ke pihak Kapanewon terlebih dahulu. Dokumen akan diperiksa atas kelengkapan isi dari dokumen tersebut untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Kualitas laporan

pertanggungjawaban juga akan menjadi citra bagi pemerintah atas kinerja yang dilaksanakan. Pemerintah juga bertanggungjawab menyebarkan informasi terhadap masyarakat tentang penggunaan dana desa dengan cara memasang papan informasi atau banner yang berisi pemasukan, pengeluaran dan total dana yang digunakan. Selain itu, pemerintah memiliki situs web di mana berbagai kegiatan dan informasi dipublikasikan sehingga semua orang dapat mengaksesnya. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berbagai macam informasi terkait penggunaan dana di Kalurahan Banyuroto.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan diperoleh hasil yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban di Kalurahan Banyuroto, Kapanewon Nanggulan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan lebih banyak penjelasan tentang proses pengelolaan keuangan dana desa serta menambahkan objek penelitian mulai dari satu desa menjadi satu kecamatan. Sehingga penelitian selanjutnya pembahasan yang dibuat lebih rinci terhadap informasi terkait pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jifa (Journal Of Islamic Finance And Accounting)*, 3(1).
- Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 119-144.
- Ariani, I., Bulutoding, L., & Syariati, N. E. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(1), 65-81.
- Fitriyani, L. Y., Marita, M., Windyastuti, W., & Absor, M. (2020). Analisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa. *Eksos Lppm*, 2(2), 132-139.
- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 39-43.
- Kristini, M. A., Luhsasi, D. I., & Ismanto, B. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 23(2), 179-194.
- Malumperas, M. H., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).

- Nugraeni, N., Paramitalaksmi, R., & Wafa, Z. (2022). Kemandirian Dan Efektivitas Pemerintah Daerah Dimasa Pandemi Covid 19. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1).
- Ridha, F. (2019). Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan langsa kota langsa. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 252-276.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281-298.
- Sabir, R., Mustanir, A., Yasin, A., Firman, F., & Sofyan, W. (2022). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Talawe. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(1), 49-54.
- Tama, P. S. A., & Wirama, D. G. (2020). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 73-87.
- Tondang, I. S. U., & Marbun, G. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 115-128.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa.
- Widiyanti, R., & Priono, H. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Cerme Lor. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 6(2), 503-518.

TABEL

Tabel 1. Hasil analisis proses pengelolaan dana desa

No	Aktivitas	Pemerintah Kalurahan Banyuroto	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Perencanaan APBDes	Proses perencanaan sudah diawali dengan musyawarah dusun, musrenbagdes kemudian membentuk Tim RKP Desa. Tim tersebut bertanggung jawab dengan penyusunan APBDes. APBDes dikirim ke Bupati melalui Camat setelah diperiksa dan disetujui oleh kepala desa.	√	
2.	Pelaksanaan APBDes	Pemerintah desa sudah mempunyai rekening kas desa yang bertujuan untuk mengkoordinasi pengeluaran dan pemasukan.	√	
3.	Pertanggungjawaban APBDes	Melalui Camat pada setiap tahun anggran Kepala desa telah melaporkan laporan keuangan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati. Pihak kalurahan sudah memberikan informasi realisasi dana dengan pemasangan papan informasi atau banner di tempat strategis yang bertujuan untuk memberikan informasi terhadap masyarakat.	√	